



**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN**

Jalan Lingkar Timur Km. 1,7 Paringin-Kabupaten Balangan Telp/Fax (0526) 2094039/(0526) 2094040
Email : rsud.balangan@gmail.com Website : www.rsud.balangkab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

Nomor : 188.4/305/SK/BLUD-RSUD-BLG/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROYEK PERUBAHAN PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK DAN SAMPAH MEDIS NON
INFEKSIUS BERBASIS BANK SAMPAH PADA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2017**

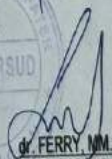
**DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN
KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proyek perubahan pada tahapan Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) Seksi Pelayanan Penunjang Non medik Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Kabupaten Balangan yang merupakan bagian dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIV TA. 2017 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu di bentuk Tim Proyek Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur pada huruf a konsideran di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, Reduce, Recycle melalui Bank Sampah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.56/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Lampiran I : Keputusan Direktur BLUD RSUD Balangan
 Nomor : 188/Al.3/CS/RSK/BLUD-RSUD-BLG/2017
 Tanggal : 01 Agustus 2017

**TIM PROYEK PERUBAHAN
 PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK DAN SAMPAH MEDIS NON INFEKSIUS BERBASIS BANK SAMPAH PADA
 SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 BALANGAN
 KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2017**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	dr. Ferry, MM.Rs	Direktur	Pembina	BLUD RSUD Balangan
2.	Juhriadi, SKM	Kabid. Pelayanan Penunjang	Mentor	BLUD RSUD Balangan
3.	Hendra Mayedi Garie, SE. MM	Kasi. Pelayanan Penunjang Non Medik	Project Leader	BLUD RSUD Balangan
4.	Akhmad Syarif, A.MG	Staf Pelayanan Penunjang Non Medik	Koord. Pokja I	BLUD RSUD Balangan
5.	Hendra Yudha, SKM	Staf Pelayanan Penunjang Non Medik	Anggota Pokja I	BLUD RSUD Balangan
6.	Norsalimah	Staf Pelayanan Penunjang Non Medik	Anggota Pokja I	BLUD RSUD Balangan
7.	Muhammad Firtah, S.STP	Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	Koord. Pokja II	BLUD RSUD Balangan
8.	Melyani Ulfah, AMKL	Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	Anggota Pokja II	BLUD RSUD Balangan
9.	Nina Tresnawati, AMKL	Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	Anggota Pokja II	BLUD RSUD Balangan
10.	Dwi Satriani, AMKL	Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	Anggota Pokja II	BLUD RSUD Balangan
11.	Herry, AMKL	Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	Anggota Pokja II	BLUD RSUD Balangan
12.	Nelly, AMKL	Sanitarian (Kesehatan Lingkungan)	Anggota Pokja II	BLUD RSUD Balangan
13.	Seluruh Petugas Cleaning Service dan Operator Incinerator		Tim Pelaksana	BLUD RSUD Balangan

Direktur,

dr. FERRY, MM.Rs
 Pembina (Via)

NIP 19710819 200501 1 005

10. Permenkes Nomor 1204/Menkes/SK/2004 tentang Upaya Meminimalisir Limbah dengan syarat sudah di Desinfeksi;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk petugas yang namanya tercantum pada lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sebagai Tim Proyek Perubahan Pengelolaan Sampah Domestik Dan Sampah Medis Non Infeksius Berbasis Bank Sampah Pada Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Tahun 2017.
- KEDUA** : Tim Proyek Perubahan sebagaimana pada dikum PERTAMA di atas mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melaksanakan roadmap/milestone perubahan yang telah disusun;
 - b. Menerapkan hasil analisis stakeholder untuk memobilisasi mereka dalam melaksanakan proyek perubahan tersebut;
 - c. Melaksanakan strategi komunikasi guna menggalang dukungan dari stakeholder dalam menerapkan rancangan proyek perubahan;
 - d. Berkonsultasi dengan coach/pembimbing tentang penerapan rancangan perubahan;
 - e. Berkonsultasi dengan mentor/atasan langsung tentang penerapan rancangan perubahan;
 - c. Menyediakan, mengolah dan menganalisa semua administrasi dan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Membuat laporan Implementasi Proyek Perubahan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal ini DPA Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah tim menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 01 Agustus 2017


Direktur,
dr. PERRY, MM, Rs
Pembina (I/Via)

NIP 19710819 200501 1 005